

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pengamatan dengan dipaparkan masalah-masalah serta problematika mengenai judul “Kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan putusan hakim yang berupa rehabilitasi terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu harus dengan adanya laporan penelitian dari BAPAS (Balai Kemasyarakatan) mengenai anak tersebut serta copy rekam medis dari anak tersebut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit kecanduan obat yang melakukan perawatan dan rehabilitasinya. Apabila tidak ada copy rekam medis dan laporan penelitian dari BAPAS (Balai Kemasyarakatan) maka si anak akan dijatuhi pidana penjara oleh hakim karena tidak ada bukti bahwa anak itu merupakan penyalahguna narkoba.
2. Kendala yang dihadapi adalah surat tersebut yaitu copy rekam medis dan laporan penelitian dari Balai Kemasyarakatan tidak mudah didapat. Rekam medis hanya diperoleh jika orang tua atau wali sebelumnya pernah merawat anaknya dalam rehabilitasi narkoba namun faktor yang dominan bawa orang tua kadang enggan membawa anak ke pengobatan dan rehabilitasi dikarenakan masalah biaya yang tidak sedikit yang dikeluarkan orang tua dalam pengobatan atau rehabilitasi si anak. BAPAS (Balai

Kemasyarakatan) berperan dalam pelaporan dan identifikasi anak, pada saat proses peradilan maka dapat diajukan sebagai alat bukti, namun dalam kenyataannya kendala yang ada bahwa anak penyalahguna narkotika adalah anak terlantar, anak yang tinggalnya terpencil, dan anak yang sudah terlebih dulu berada di penjara.

B. Saran

penulis untuk masalah-masalah dan problematika mengenai judul “Kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika” yaitu :

1. Peran serta dari pemerintah dengan cara sosialisasi, pengenalan akan rehabilitasi narkotika dan pentingnya keterlibatan Balai kemasyarakatan dalam kasus narkotika terhadap anak merupakan cara agar warga masyarakat dapat memahami, serta dapat menanggulangi anak dalam penyalahgunaan narkotika.
2. Rehabilitasi narkotika khususnya anak sebagai penyalahguna narkotika harus mulai dilindungi, jika tidak ada copy rekam medis ataupun laporan dari Balai Kemasyarakatan maka setidaknya anak tetap diupayakan memperoleh rehabilitasi dengan membuat regulasi yang menjamin hak-hak penyalahguna narkotika terutama anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.Hamzah, A Sumangelipu, 1983, *Pidana Mati di Indonesia, di Masa Kini, Masa Lalu, Masa Depan*, Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- A. R. Sujono dan bony Daniel, 2001, *komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.*, UII Press. Yogyakarta.
- Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkoba Indonesia*, djambatan, Jakarta.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non- Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka BangsaPress, Medan.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- M. Ridha Ma'roef, 1976, *Narkotika Masalah dan bahayanya*, CV Marga Jaya, Jakarta.
- Simanjuntak, 1985, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung.

Website-Website

- Merriam Webster, Narcotic, [http:// www. Merriam-webster.com/dictionary/narcotic](http://www.Merriam-webster.com/dictionary/narcotic), 20 Oktober 2011.
- Wikipedia Indonesia, *Ensiklopedia Bebas berbahasa Indonesia*, [Http://id.Wikipedia.Org/ Wiki/Hakim](Http://id.Wikipedia.Org/Wiki/Hakim), 19 Oktober 2011
- Nana Rukmana, *Narkoba Dalam Pandangan Islam dan Pengenalan Narkoba*, <http://Nining-aidil.blogspot.com>, 20 Oktober 2001

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasan Kehakiman

